



**P U T U S A N**

**Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Johanes Pasaribu**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 11 Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal Wan, S.H Advokat pada Law Office Faisal Wan, S.H & Rekan berkantor di Jalan T. Imam Bonjol Nomor 12 A Lt. II Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara/email: faisal\_wan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2019, sebagai Pembanding semula Penggugat;

**L A W A N**

**1. Rinto Sianturi**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Arya Gemilang Nomor 16 - 17 Jalan Cempaka Lingkungan II Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frien Jones Iven H. Tambun, S.H Advokat pada Law Office Tambun & Associates, berkantor di Jalan Jemadi Komplek Jemadi Permai I Nomor 231 D Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

**2. Notaris PPAT Khairun Nisya, S.H.**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Sudirman Bussines Center B-04 Kota Tebing Tinggi, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

**D A N**

**Badan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dalam hal ini memberikan kuasa

*Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ZULKARNAIN, SH., M.Hum dan UMRIYAH, SH,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1341/Gnn-  
12.76/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, sebagai Turut  
Terbanding semula Turut Tergugat;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juli 2020 Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juli 2020 Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Tbt, tanggal 10 Maret 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 10 Desember 2019 dengan Nomor Register 52/Pdt.G/2019/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak angkat dari Ibu LETTIE PASARIBU berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pengakuan Anak yang dibuat dihadapan Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH., Nomor 10 tanggal 15 Agustus 1997;
2. Bahwa Ibu LETTIE PASARIBU telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2012 dikarenakan sakit, dan semasa hidupnya Ibu LETTIE PASARIBU tidak memiliki anak dan tidak pernah menikah;
3. Bahwa sebelum Ibu LETTIE PASARIBU meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas  $\pm 789 \text{ m}^2$  (tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Cempaka Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota (dahulu Kecamatan Padang Hilir) Kota Tebing Tinggi, dengan batasbatas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mery Pasaribu ----- 25m
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hermanto Sitorus ----- 34m

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Cempaka ----- 18m
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bernad Pasaribu ----- 36m  
sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1321 dengan Surat  
Ukur Nomor:516/T.T Lama/2004 atas nama RINTO SIANTURI (Tergugat  
I);
- 4. Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai anak oleh Ibu LETTIE PASARIBU  
dari sejak lahir, dan terhadap pengangkatan anak tersebut juga telah  
dilaksanakan melalui upacara secara adat batak;
- 5. Bahwa dari sejak kecil Penggugat telah diurus dan disekolahkan oleh Ibu  
LETTIE PASARIBU dan terus tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak  
pernah berpisah dengan Ibu LETTIE PASARIBU semasa hidupnya;
- 6. Bahwa oleh karena pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat dari Ibu  
LETTIE PASARIBU telah dilaksanakan secara adat batak dan telah  
dituangkan dalam sebuah akta notaris, serta dari sejak lahir Penggugat juga  
telah diurus dan dididik oleh Ibu LETTIE PASARIBU maka sudah selayaknya  
Penggugat dapat dipersamakan hak-haknya sebagai anak kandung dari Ibu  
LETTIE PASARIBU, termasuk hak untuk waris mewarisi;
- 7. Bahwa pada bulan Mei 2019, Penggugat sangat terkejut melihat Tergugat I  
membangun tembok ditanah perkara tersebut, kemudian Penggugat melalui  
perantara orang tuanya menanyakan kepada Penggugat atas dasar apa  
Tergugat I mendirikan bangunan tembok tersebut, dan Tergugat I  
mengatakan bahwa tanah perkara tersebut telah dibeli oleh Tergugat I pada  
tahun 2012 sambil memperlihatkan akta jual beli antara RINTO SIANTURI  
dengan LETTIE PASARIBU yang dibuat oleh Notaris KHAIRUN NISYA, SH.,  
sebagaimana Akta Jual Beli Nomor:201/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang  
dibuat dihadapan Notaris KHAIRUN NISYA, SH., dan Sertifikat Hak Milik  
Nomor:1321 atas nama RINTO SIANTURI (Tergugat I);
- 8. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa orang tua  
angkat Penggugat (LETTIE PASARIBU) ada menjual tanah perkara kepada  
Tergugat I, dan Penggugat memiliki dugaan bahwa jual beli yang buat oleh  
Tergugat I dihadapan Notaris KHAIRUN NISYA, SH., selaku Tergugat II  
tersebut yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik oleh  
Tergugat III adalah merupakan persekongkolan jahat yang dilakukan secara  
bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dimana pada  
tanggal 20 Juni 2012 pada saat akta jual beli tersebut dibuat ibu LETTIE  
PASARIBU telah meninggal dunia tepatnya pada tanggal 09 Mei 2012

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertera dalam Surat Kematian Nomor:474.3/9/TTL/2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Lama Kota Tebing Tinggi;

9. Bahwa Penggugat bersama orang tua kandung Penggugat telah berulang kali menyelesaikan permasalahan tanah ini secara kekeluargaan dengan Tergugat I, namun Tergugat I tetap bersikeras menyatakan tanah perkara tersebut milik Tergugat I yang dibeli dari ibu LETTIE PASARIBU, bahkan Tergugat I telah menuduh Penggugat yang telah merubuhkan tembok ditanah perkara tersebut, sehingga atas dasar hal inilah Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan;
10. Bahwa objek perkara tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan masih dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I;
11. Bahwa Penggugat merasa khawatir, dikarenakan Tergugat I telah menguasai objek perkara tersebut cukup lama yakni sekitar  $\pm$  7 tahun lamanya atau terhitung sejak diterbitkannya Akta Jual Beli oleh Tergugat II pada tahun 2012, sehingga bilamana ada diterbitkan surat-surat akta jual beli lainnya ataupun penyerahan hak, ganti kerugian, ataupun hibah oleh Tergugat I kepada pihak lainnya terkait objek perkara tersebut, maka dapat dinyatakan isi surat tersebut adalah tidak benar, karena patut diduga jual beli antara LETTIE PASARIBU dengan Tergugat I telah diperbuat secara tidak benar, atau tanda tangan LETTIE PASARIBU telah dipalsukan ataupun ada orang lain yang bertindak seolah-olah mengatasnamakan LETTIE PASARIBU, karena orang tua angkat Penggugat sama sekali tidak pernah mengalihkan objek perkara tersebut kepada siapapun, sehingga surat-surat lain yang terkait dengan objek perkara tersebut yang dibuat oleh Tergugat I dapatlah dinyatakan batal demi hukum sah dan dinyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.170 K/Sip/1959 tanggal 1 Agustus 1959, yang menyebutkan bahwa "*Jual beli yang ditinjau dalam keseluruhan mengandung ketidakberesan, ialah tidak beres mengenai orang-orang yang menjadi pihak di dalam perjanjian dan secara materiil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak (wilsovereenstemming) yang bebas haruslah dinyatakan batal*";
12. Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai dan mengusahai tanah objek perkara yang nyata-nyata merupakan milik Penggugat tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat serta melanggar hak subjektif orang lain (Penggugat) sebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum yang



diintradusir dari putusan perkara Linden Baum Choken Arrest H.R Tahun 1919 yang kemudian dipetegas dalam pasal 1365 KUH Perdata;

13. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan LETTIE PASARIBU tertanggal 20 Juni 2012 dimana pada saat itu LETTIE PASARIBU telah meninggal dunia lebih dahulu sangatlah merugikan diri Penggugat dan menghilangkan hak Penggugat untuk memiliki harta peninggalan dari LETTIE PASARIBU, sehingga akta tersebut adalah cacat hukum dan dapat dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
14. Bahwa begitu juga dengan perbuatan Tergugat III yang telah membenarkan Akta Jual Beli antara LETTIE PASARIBU dengan Tergugat I dengan cara menerbitkan sertifikat hak milik Nomor:1321 dari nama LETTIE PASARIBU menjadi nama Tergugat I yang telah diperbuat secara tidak sah, maka sertifikat hak milik atas tanah perkara tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum;
15. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat maka menjadi nyata dan bukti berakibat diri Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiel maupun immateril yang cukup besar dengan rincian sebagai berikut :

a. KERUGIAN MATERIEL

Dalam menghadapi Perkara ini, diri Penggugat harus berkonsultasi dan menggunakan bantuan hukum Advokat dan membayar jasa hukum Advokat senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

b. KERUGIAN IMMATERIL

Menghadapi perkara ini akibat dari penguasaan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat yang membuat diri Penggugat telah tercemar nama baiknya di tengatengah keluarga dan masyarakat, menyita waktu dan tenaga serta fikiran, yangmana sulit dinilai dengan sejumlah uang namun untuk mempermudah gugatan ini maka kerugian immateril yang dialami diri Penggugat ditaksir senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); sehingga total nilai kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat tersebut adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

16. Bahwa oleh karena kerugian material dan kerugian immaterial yang dialami Penggugat tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat, maka adalah tepat dan cukup alasan bagi Pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian tersebut kepada Penggugat secara tanggung renteng seketika dan tunai;

17. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran Tergugat I akan mengalihkan hak atas tanah perkara maka dapatlah kiranya Pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah seluas  $\pm 789 \text{ m}^2$  (tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Cempaka Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota (dahulu Kecamatan Padang Hilir) Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1321 dengan Surat Ukur Nomor:516/T.T Lama/2004 atas nama RINTO SIANTURI (Tergugat I);
18. Bahwa melihat sifat yang kurang baik dari Tergugat I selama ini, maka Penggugat khawatir bila kelak Tergugat I s/d Tergugat III lalai dan tidak sungguh-sungguh menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dari dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat atas setiap keterlambatannya menjalankan putusan dalam perkara aquo;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas maka mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudilah kiranya memanggil para pihak yang berperkara dan menetapkan hari dan tempat persidangan yang telah disediakan untuk itu seraya mengambil putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak angkat yang sah dari LETTIE PASARIBU;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari LETTIE PASARIBU, dan berhak mewarisi atas seluruh harta peninggalan dari LETTIE PASARIBU;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm 789 \text{ m}^2$  (tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Cempaka Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota (dahulu Kecamatan Padang Hilir) Kota Tebing Tinggi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - sebelah Utara berbatas dengan tanah Mery Pasaribu ----- 25m
  - sebelah Timur berbatas dengan tanah Hermanto Sitorus ----- 34m

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan berbatas dengan jalan Cempaka ----- 18m
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Bernad Pasaribu ----- 36m  
sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1321 dengan Surat  
Ukur Nomor:516/T.T Lama/2004 atas nama RINTO SIANTURI (Tergugat  
I), adalah sah milik Penggugat;
- 5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mengusahi  
tanah terperkara tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan  
melawan hukum;
- 6. Menyatakan Akta Jual Beli antara LETTIE PASARIBU dengan RINTO  
SIANTURI Nomor:201/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat dihadapan  
Notaris KHAIRUN NISYA, SH., adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi  
hukum;
- 7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor:1321 atas nama RINTO SIANTURI  
(Tergugat I), adalah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 8. Menyatakan bilamana ada surat-surat serta akta jual beli lainnya ataupun  
penyerahan hak, ganti kerugian, ataupun hibah yang diperbuat oleh Tergugat  
I kepada pihak lain terkait dengan objek perkara aquo adalah tidak sah dan  
harus dinyatakan batal demi hukum;
- 9. Memerintahkan Tergugat III untuk mengganti dan mencoret nama RINTO  
SIANTURI (Tergugat I) sebagaimana tertulis dalam sertifikat hak milik Nomor  
1321 dengan Surat Ukur Nomor:516/T.T Lama/2004, dan menggantinya  
menjadi nama JOHANES PASARIBU (Penggugat);
- 10. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah perkara tersebut kepada  
Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani suatu hak apapun;
- 11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar kerugian materil dan  
immateril kepada Penggugat secara tanggung renteng seketika dan tunai  
setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap  
(Inkracht van gewijde) sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta  
rupiah);
- 12. Menghukum masing-masing Tergugat I s/d Tergugat III untuk membayar  
uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000.- (tiga  
juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, atas setiap kali para Tergugat  
lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht  
van bewijsde);

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap Keputusan ini;
14. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standing) mengajukan gugatan a quo (persona standi in judicio)

Bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat “merasa” dirinya berhak atas objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 789 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1321 dengan surat ukur nomor : 516/T.T Lama/2004 atas nama Rinto Sianturi (i.c. Tergugat I), yang sebelumnya menurut gugatan Penggugat adalah hak / milik Ibu Lettie Pasaribu.

Bahwa klaim Penggugat seolah-olah objek sengketa yang disebut dalam gugatannya adalah boedel waris (harta peninggalan) Ibu Lettie Pasaribu dan Penggugat merasa mempunyai hak sebagai ahli waris dari Ibu Lettie Pasaribu. Akan tetapi Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan dalam dalil gugatannya surat atau fakta hukum yang mendasari Penggugat benar selaku ahli waris dari Ibu Lettie Pasaribu. Surat atau fakta hukum yang menjadi dasar seseorang menjadi ahli waris adalah Surat Keterangan Ahli Waris ataupun Penetapan Ahli Waris, surat yang demikian adalah surat yang sah yang diperuntukkan khusus untuk memberikan status selaku ahli waris.

Bahwa tidak adanya surat atau fakta hukum yang diuraikan dalam Gugatan yang menjadi dasar Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Ibu Lettie Pasaribu, maka dalam gugatan tersebut Penggugat sama sekali tidak mampu menempatkan dirinya selaku ahli waris dari Ibu Lettie Pasaribu. Dengan kata lain, dalam Gugatannya Penggugat bukanlah selaku ahli waris dari Ibu Lettie Pasaribu.

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan tuntutan hak / kepemilikan atas boedel waris peninggalan Ibu Lettie Pasaribu.

Bahwa oleh karena materi gugatan a quo adalah tuntutan Penggugat atas objek sengketa yang menurut klaim Penggugat merupakan boedel waris peninggalan Ibu Lettie Pasaribu, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan a quo. Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI No. 442K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973).

Bahwa dengan demikian, patut dan sangat beralasan serta berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankejelike verklaard).

## 2. Gugatan kabur / tidak jelas (obscuurdlibel)

Bahwa Penggugat mengklaim dirinya sebagai orang yang “sudah selayaknya dapat dipersamakan hak-haknya sebagai anak kandung dari Ibu Lettie Pasaribu, termasuk hak untuk waris mewarisi” (Gugatan halaman 2 angka 6).

Bahwa sangat tidak jelas apa yang dimaksud Penggugat dengan konsep hukum “dapat dipersamakan hak-haknya sebagai anak kandung, termasuk hak untuk waris mewarisi”, sebab dalam hukum perdata di Indonesia konsep tersebut tidak ada diatur dalam undang-undang, sehingga tidak ada ketentuan hukum apapun yang mendasari konsep yang demikian itu.

Terkait hak untuk mewarisi, hukum perdata materil mengatur dan menentukan lembaga hukum tentang :

- Orang yang menjadi ahli waris (Pasal 852 KUHPperdata) dan hak-hak ahli waris (Pasal 1066, Pasal 833, Pasal 1023, Pasal 834 KUHPperdata)
- Orang yang menerima warisan berdasarkan wasiat / hibah wasiat (pasal 957 KUHPperdata).

Oleh karenanya, tidak ada dasar hukum apapun dalam hukum perdata di Indonesia yang mengatur “hak untuk mewarisi karena dapat dipersamakan hak-haknya dengan anak kandung”.

Bahwa di samping itu, Penggugat “merasa” dirinya sebagai anak angkat dari Ibu Lettie Pasaribu berdasarkan “Surat Penyerahan dan Pengakuan Anak” yang dibuat di hadapan Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H Nomor :

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tanggal 15 Agustus 1997 (Gugatan halaman 2 angka 1) dan klaim pengangkatan anak yang dilaksanakan melalui upacara secara adat batak (Gugatan halaman 2 angka 4).

Bahwa dalam hukum perdata materil di Indonesia dikenal lembaga hukum “anak adopsi atau anak angkat”. Fakta hukum yang mendasari perbuatan hukum mengadopsi anak adalah Putusan atau Penetapan Pengadilan (Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak). Tidak ada dasar hukum apapun dalam hukum perdata di Indonesia yang menentukan bahwa status “anak adopsi” atau perbuatan hukum perdata “mengadopsi anak” dapat didasari dengan suatu surat atau akta yang dibuat di hadapan Notaris ataupun dengan upacara adat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil-dalil fundamental yang menjadi dasar gugatan adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum apapun. Gugatan yang dasar hukumnya tidak jelas adalah gugatan yang kabur (Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 ayat (1) RBG. Oleh karenanya patut dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan objek gugatan dan juga dengan Tergugat I.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat “merasa” dirinya sebagai anak angkat dari Ibu Lettie Pasaribu berdasarkan “Surat Penyerahan dan Pengakuan Anak” yang dibuat di hadapan Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H Nomor : 10 tanggal 15 Agustus 1997 (Gugatan halaman 2 angka 1) dan klaim pengangkatan anak yang dilaksanakan melalui upacara secara adat batak (Gugatan halaman 2 angka 4). Oleh karenanya Penggugat sendiri mengakui bahwa dirinya bukanlah anak adopsi yang sah dari Ibu Lettie Pasaribu.

Perkara a quo adalah gugatan hak terhadap objek yang diklaim Penggugat sebagai harta peninggalan dari Ibu Lettie Pasaribu yang telah dialihkan / dijual kepada Tergugat I.

Bahwa oleh karena Penggugat bukan anak adopsi yang sah dari Ibu Lettie Pasaribu, maka tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan objek

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan, dan karena saat ini objek gugatan adalah hak / milik Tergugat I, maka tidak ada pula hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I.

Sejalan dengan fakta tersebut, Penggugat juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012, antara Rinto Sianturi yang bertindak untuk dan atas nama Lettie Pasaribu dengan Rinto Pasaribu yang bertindak untuk dirinya sendiri, yang menjadi salah satu objek dalam gugatan Penggugat, sebab Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Ibu Lettie Pasaribu (sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa Penggugat bukanlah ahli waris dari Ibu Lettie Pasaribu), juga tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan objek yang diperjualbelikan dalam Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012.

Karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan objek perkara dan juga dengan Tergugat I, maka sesungguhnya tidak ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga Penggugat tidak dapat menuntut Tergugat I dalam perkara a quo sebagaimana dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 4K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 ditentukan suatu kaidah hukum bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. Sejalan dengan itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian patut dan sangat beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **II. Dalam Pokok Perkara**

Bahwa keseluruhan dalil yang telah dikemukakan Tergugat I pada bagian "Dalam Eksepsi" di atas mohon dianggap satu kesatuan dengan bagian ini sehingga tidak diulangi lagi penulisannya.

Penggugat bukan anak angkat yang sah dari Ibu Lettie Pasaribu dan bukan ahli waris dari Ibu Lettie Pasaribu

1. Bahwa istri Tergugat I (Carolina Septelinda Pasaribu) adalah saudara kandung dari Bapak kandung Penggugat (Bernard Budiman Pasaribu), sedangkan Ibu Lettie Pasaribu adalah saudara kandung dari Bapak kandung Carolina Septelinda Pasaribu dan Bernard Budiman Pasaribu

*Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bernama B.S Pasaribu, BA.). Dengan demikian istri Tergugat I (bernama Carolina Septelinda Pasaribu) bersaudara kandung dengan Bapak Penggugat (bernama Bernard Budiman Pasaribu). Maka Penggugat adalah keponakan kandung dari istri Tergugat I. Sedangkan Ibu Lettie Psaribu (almh) adalah bibi kandung dari Carolina Septelinda Pasaribu dan Bernard Budiman Pasaribu.

2. Bahwa Ibu Lettie Pasaribu meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2012, semasa hidupnya Ibu Lettie Pasaribu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkerja sebagai Guru di SD Methodist I Tebingtinggi. Selama hidup, Ibu Lettie Pasaribu (almh) tidak pernah menikah, tidak mempunyai anak kandung dan tidak pernah mengadopsi atau mengangkat anak.
3. Bahwa Penggugat mengklaim dirinya sebagai anak angkat dari Ibu Lettie Pasaribu berdasarkan "Surat Penyerahan dan Pengakuan Anak" yang dibuat di hadapan Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H Nomor : 10 tanggal 15 Agustus 1997 (Gugatan halaman 2 angka 1) dan klaim pengangkatan anak yang dilaksanakan melalui upacara secara adat batak (Gugatan halaman 2 angka 4).
4. Bahwa dalam hukum perdata materil di Indonesia dikenal lembaga hukum "anak adopsi" atau "anak angkat" Fakta hukum yang mendasari perbuatan hukum mengadopsi anak adalah Putusan atau Penetapan Pengadilan, setidaknya berdasarkan :
  - Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
  - Pasal 9 ayat (1) Staatblaad 1917 No. 129.
  - Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang petunjuk mengenai pengangkatan anak.
  - Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUR/NEP/VII/1984 sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial No. 13 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN



Dengan demikian, tidak ada dasar hukum apapun dalam hukum perdata di Indonesia yang menentukan bahwa status “anak adopsi” atau perbuatan hukum perdata “mengadopsi anak/mengangkat anak” dapat didasari dengan suatu surat atau akta yang dibuat di hadapan Notaris ataupun dengan upacara adat.

5. Bahwa secara khusus pengangkatan anak bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk mendapatkan tunjangan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang menentukan bahwa pengangkatan anak harus dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, sehingga fakta hukum pengangkatan anak adalah Pentapan Pengadilan Negeri. Fakta yang sebenarnya adalah tidak pernah ada penetapan Pengadilan Negeri yang menjadi dasar Penggugat berstatus sebagai anak angkat dari Ibu Lettie Pasaribu (almh). Apalagi tidak terbantahkan pula fakta hukum bahwa hingga gaji terakhirnya selaku Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tidak ada tunjangan anak yang diterima Ibu Lettie Pasaribu (almh).
6. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku secara tegas dilarang melakukan pengangkatan anak dengan akta Notaris, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman No. THA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 yang melarang Notaris membuat akta penangkatan anak dan pengangkatan anak tersebut hanya dapat dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri.
7. Bahwa di samping itu, telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat tetap berkedudukan dan mempunyai hubungan keperdataan yang sempurna dengan orang tua kandungnya yaitu Bapak kandungnya yang bernama Bernard Budiman Pasaribu dan Ibu kandungnya yang bernama Yulidar Saragih. Penggugat yaitu Johanes Pasaribu jelas-jelas masih mengikuti nama keluarga Bapak kandungnya yaitu Bernard Budiman Pasaribu.
8. Bahwa fakta tersebut semakin ditegaskan pula dengan fakta bahwa nama Penggugat juga digunakan secara permanen menjadi nama Kakek dan Nenek kandungnya (B.S Pasaribu, BA dan Linteria Br. Simamora), yaitu orang tua kandung dari Bernard Budiman Pasaribu (Bapak kandung Penggugat), yang mana Penggugat adalah cucu sulung yaitu anak sulung dari anak laki-laki sulung B.S Pasaribu, BA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Linteria Br. Simamora (karena Bapak Penggugat adalah anak laki-laki sulung dari alm. B.S Pasaribu, BA dan almh. Linteria Br. Simamora . Dalam hukum adat Batak Toba, nama cucu sulung, yaitu anak sulung dari anak laki-laki sulung mempunyai kedudukan istimewa yaitu menjadi nama / sebutan untuk Kakek dan Neneknya secara permanen bahkan hingga Kakek dan Neneknya itu meninggal dunia. Demikianlah nama Penggugat menjadi nama Kakek dan Neneknya (alm. B.S Pasaribu, BA dan almh. Linteria Br. Simamora) semasa hidup mereka bahkan dituliskan secara permanen di batu nisan makam mereka setelah meninggal dunia.

9. Bahwa hal demikian sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa pengangkatan anak memberi akibat hukum anak tersebut memperoleh nama dari Bapak angkat dan terputus segala hubungan perdata, termasuk hubungan kelahiran dan keturunan dengan orang tua kandungnya (Staatblaad 1917 No. 129).
10. Bahwa kendatipun dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 ditentukan bahwa "pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya", namun kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum terbit pada saat dibuatnya "Surat Penyerahan dan Pengakuan Anak" yang dibuat di hadapan Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H Nomor : 10 tanggal 15 Agustus 1997 yang diklaim Penggugat sebagai fakta yang mendasari dirinya sebagai anak angkat dari Ibu Lettie Pasaribu (almh)
11. Bahwa terkait klaim Penggugat yang menyebut bahwa pengangkatan dirinya menjadi anak angkat Ibu Lettie Pasaribu (almh) dilaksanakan melalui upacara secara adat batak (Gugatan halaman 2 angka 4), sangat jelas sangat tidak berdasar hukum bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah kami uraikan di atas, bahwa pengangkatan anak menurut ketentuan hukum hanya dapat dilakukan dengan putusan atau penetapan Pengadilan. Selain itu pula, menurut hukum adat masyarakat suku Batak Toba tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan bahkan dilarang tegas karena merupakan sesuatu hal

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tabu seorang laki-laki bermarga Pasaribu menjadi anak dari seorang perempuan bermarga Pasaribu. Ibu Lettie Pasaribu (almh) adalah Bibi (dalam bahasa Batak Toba disebut : Namboru) kandung dari Bernard Budiman Pasaribu (Bapak kandung Penggugat). Namboru menurut kekerabatan Batak Toba berkedudukan sebagai putri (boru) dari laki-laki yang memanggilnya Namboru (dalam kekerabatan Batak Toba, laki-laki yang memanggilnya Namboru itu disebut Paraman nya). Paraman berasal dari kata Par-ama-an yang berarti orang yang kedudukannya sebagai Bapak). Jadi seorang Namboru memanggil Paramannya dengan sebutan Bapak / Bapa, karena itulah seorang Namboru kedudukannya dalam kekerabatan Batak Toba selaku anak perempuan dari Paramannya. Dengan demikian menurut hukum adat dan kekerabatan suku Batak Toba, Ibu Lettie Pasaribu (almh) berkedudukan selaku putri dari Sdr Bernard Budiman Pasaribu. Sedangkan Penggugat adalah anak laki-laki dari Sdr Bernard Budiman Pasaribu, karena itu hubungan kekerabatan antara Penggugat dengan Ibu Lettie Pasaribu (almh) menurut adat istiadat masyarakat suku Batak Toba adalah bersaudara, yaitu Penggugat menjadi saudara laki-laki dari Ibu Lettie Pasaribu (almh) sebaliknya Ibu Lettie Pasaribu (almh) adalah saudara perempuan dari Penggugat. Panggilan di antara mereka dalam kekerabatan Batak Toba adalah ito, yaitu Penggugat memanggil Ibu Lettie Pasaribu (almh) sebagai "ito" demikian pula sebaliknya Ibu Lettie Pasaribu (almh) memanggil Penggugat sebagai "ito". Dalam hukum adat Batak Toba, saudara laki-laki berkedudukan lebih tinggi dari saudara perempuannya (kendatipun saudara perempuannya berumur jauh lebih tua dari saudara laki-lakinya). Saudara laki-laki dari seorang perempuan suku Batak Toba disebut hula-hula, yang status dan kedudukannya dalam adat lebih tinggi bahkan disebut sebagai raja atas saudara perempuannya itu. Dengan menempatkan Penggugat sebagai "anak" dari Ibu Lettie Pasaribu (almh), maka kedudukan Penggugat menjadi lebih rendah dari Ibu Lettie Pasaribu (almh), sehingga membuat kacau balau dalam sistem kekerabatan Batak Toba, yang mana orang yang seharusnya adalah hula-hulanya menjadi anaknya. Uraian di atas menjadi dasar dan alasan bahwa menurut hukum adat masyarakat suku Batak Toba tidak diperbolehkan. tidak dibenarkan bahkan dilarang tegas karena merupakan sesuatu hal yang tabu

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki bermarga Pasaribu menjadi anak dari seorang perempuan bermarga Pasaribu. Bahkan tidak pernah dikenal acara adat dalam masyarakat Batak Toba yang bermaksud menjadikan hulahulanya menjadi anaknya.

12. Bahwa dengan demikian, selain tidak ada ketentuan hukum yang mendasari pengangkatan / adopsi anak dengan surat atau akta yang dibuat di hadapan Notaris, juga dilarang secara tegas Notaris membuat akta pengangkatan anak. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan putusan atau penetapan Pengadilan. Bahkan dari aspek hukum adat Batak Toba juga tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan bahkan dilarang tegas seorang laki-laki bermarga Pasaribu menjadi anak dari seorang perempuan bermarga Pasaribu. Maka tidak berdasar, tidak dibenarkan menurut hukum klaim Penggugat selaku anak angkat dari Ibu Lettie Pasaribu (almh). Oleh karenanya Penggugat sama sekali bukanlah anak angkat dari Ibu Lettie Pasaribu (almh).
13. Bahwa oleh karenanya Penggugat bukan anak angkat atau bukan anak adopsi yang sah dari Ibu Lettie Pasaribu (alm), maka Penggugat sama sekali bukan ahli waris dari Ibu Lettie Pasaribu (alm). Karena itulah tidak mungkin ada fakta hukum yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya yang menjadi dasar klaim Penggugat selaku ahli waris dari Ibu Lettie Pasaribu (almh), yaitu tidak mungkin ada Surat Keterangan Ahli waris atau Penetapan Ahli Waris yang memberi status kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Ibu Lettie Pasaribu (almh).
14. Bahwa dengan demikian telah jelas adanya, Penggugat bukan ahli waris dari Ibu Lettie Pasaribu (almh), oleh karenanya tidak mempunyai hak apapun atas harta peninggalan (boedel waris) dari Ibu Lettie Pasaribu (almh).

Dalil gugatan Penggugat mengenai “dapat dipersamakan hak-haknya sebagai anak kandung” tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum

15. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, sangat tidak jelas apa yang dimaksud Penggugat dengan konsep hukum “dapat dipersamakan hak-haknya sebagai anak kandung, termasuk hak untuk waris mewarisi”, (Gugatan halaman 2 angka 6), sebab dalam hukum perdata di Indonesia konsep tersebut tidak ada diatur dalam undang-undang, sehingga tidak ada ketentuan hukum apapun yang mendasari konsep yang demikian itu. Terkait hak untuk mewarisi,



hukum perdata materil mengatur dan menentukan lembaga hukum tentang :

- Orang yang menjadi ahli waris (Pasal 852 KUHPerduta) dan hak-hak ahli waris (Pasal 1066, Pasal 833, Pasal 1023, Pasal 834 KUHPerduta)
- Orang yang menerima warisan berdasarkan wasiat / hibah wasiat (pasal 957 KUHPerduta).

16. Bahwa leh karenanya, tidak ada dasar hukum apapun dalam hukum perdata di Indonesia yang mengatur “hak untuk mewarisi karena dapat dipersamakan hak-haknya dengan anak kandung”

17. Bahwa alasan yang didalilkan Penggugat untuk “memaksakan” konsep hukum yang tidak berdasar tersebut adalah karena “sejak lahir Penggugat telah diurus dan dididik oleh Ibu Lettie Pasaribu” (Gugatan halaman 2 angka 6). Selain tidak berdasar hukum, alasan untuk mendalilkan “hak untuk mewarisi karena dapat dipersamakan hak-haknya dengan anak kandung” tersebut juga tidak mengandung kebenaran sama sekali. Sebab faktanya sejak lahir bahkan hingga saat ini Penggugat diurus, dirawat dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya. Menjadi fakta yang tidak terbantahkan sama sekali bahwa Penggugat tetap tinggal bersama kedua orang tua kandungnya sejak lahir bahkan hingga saat ini.

Peralihan hak atas objek sengketa dari Ibu Lettie Pasaribu kepada Tergugat I dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku

18. Bahwa benar Tergugat I adalah pemilik / pemegang hak yang sah dan satu-satunya atas sebidang tanah seluas 789 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1321 / Tebingtinggi Lama atas nama (pemegang hak / pemilik) Rinto Sianturi (i.c. Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebingtinggi pada tanggal 21 Juli 2004 (selanjutnya disebut : Tanah Objek Sengketa)

19. Bahwa Tergugat I memperoleh hak / kepemilikan atas objek sengketa dari Ibu Lettie Pasaribu berdasarkan :

- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012, antara Lettie Pasaribu dengan Rinto Sianturi (i.c. Tergugat I) yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H, M.Hum Notaris di Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012 , antara Rinto Sianturi yang bertindak untuk dan atas nama Lettie Pasaribu dengan Rinto Pasaribu yang bertindak untuk dirinya sendiri, yang dibuat oleh Khairun Nisya, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah di kota Tebingtinggi.
- 20. Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 dibuat semasa hidup ibu Lettie Pasaribu yang mana ibu Lettie Pasaribu berjanji dan mengikat diri untuk menjual dan menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Tergugat I (vide; Pasal 1 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012). Adapun latar belakang dibuatnya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 adalah Ibu Lettie Pasaribu hendak menjual Tanah Objek Sengketa kepada Tergugat I, akan tetapi belum dapat dilakukan jual beli pada saat itu juga karena syarat formalitas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 belum dipenuhi sehingga sambil menunggu dipenuhinya syarat-syarat formalitas tersebut ibu Lettie Pasaribu dan Tergugat I membuat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 (vide) halaman ketiga baris ke-4 s/d baris ke 15 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012).
- 21. Bahwa maksud jual beli atas Tanah Objek Sengketa terbukti dengan fakta yang tidak terbantahkan, yaitu pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012, sesungguhnya harga jual beli atas Tanah Objek Sengketa yang disepakati Ibu Lettie Pasaribu dan Tergugat I telah dibayar lunas oleh Tergugat I yaitu sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 menjadi bukti tanda terima (kwitansi) yang sah atas penerimaan uang sejumlah tersebut oleh Ibu Lettie Pasaribu dari Tergugat I (vide: Pasal 2 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012)
- 22. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012, Tergugat I diberi kuasa sepenuhnya kepada Tergugat I dalam segala hal urusan atau tindakan, tidak ada yang dikecualikan, mengenai Tanah Objek Sengketa antara lain menandatangani surat / akte penyerahan jual belinya oleh pejabat yang berwenang dan melakukan permohonan balik nama atas Tanah Objek Sengketa, juga Tergugat I diberi hak dan kuasa oleh Ibu Lettie

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu untuk mewakili Ibu Lettie Pasaribu sepenuhnya dalam segala hal sehingga Tergugat I berhak melakukan dan mengerjakan apa saja berkaitan dengan Tanah Objek Sengketa, termasuk menandatangani akta jual beli di hadapan pejabat yang berwenang, membuat dan menandatangani surat permohonan, membuat dan menyuruh membuat surat ukur, persetujuan batas-batas Tanah Objek Sengketa dan sebagainya. Semua kuasa dan hak yang diberikan Ibu Lettie Pasaribu tersebut tidak dapat dikitarik kembali dan tidak berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPdata (Pasal 5 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012);

23. Bahwa berdasarkan kekuatan kuasa dan segala hak yang diberikan oleh Ibu Lettie Pasaribu kepada Tergugat I dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012, maka Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Ibu Lettie Pasaribu telah menjual / mengalihkan hak / kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012 (vide halaman pertama huruf "a" Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012)
24. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012, Tergugat I menjadi pemilik / pemegang hak atas objek sengketa, kemudian Tergugat I mengajukan permohonan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1321 / Tebingtinggi Lama dari nama Ibu Lettie Pasaribu menjadi nama Tergugat I, sehingga saat ini nama pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1321 / Tebingtinggi Lama adalah nama Tergugat I (Rinto Sianturi)
25. Bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya (Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997), yang berarti sertifikat tetap menjadi tanda bukti hak yang kuat dan sempurna selama tidak dapat dibuktikan bahwa data fisik dan data yuridis tidak sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah (Penjelasan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997)
26. Bahwa peralihan hak / kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa "peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar,

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali perpindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

27. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka peralihan hak / kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa dari Ibu Lettie Pasaribu kepada Tergugat I dilakukan secara sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 serta semua ketentuan hukum keperdataan. Oleh karenanya sah menurut hukum Tergugat I sebagai pemilik satu-satunya atas Tanah Objek Sengketa dan Tergugat I berhak menguasai, memanfaatkan, mengelola, mengambil hasil, mengalihkan, mengagunkan dan melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap Tanah Objek Sengketa.

28. Bahwa dengan demikian, sangat mengada-ada dan tidak mengandung kebenaran sama sekali bahkan sangat tidak patut dugaan Penggugat yang menuduh bahwa “jual beli yang dibuat oleh Tergugat I di hadapan Tergugat II, kemudian peningkatan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat III merupakan persekongkolan jahat yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III” (Gugatan halaman 3 angka 8, lebih sangat mengherankan dugaan atau tuduhan Penggugat terhadap Tergugat III karena dalam perkara a quo tidak ada Tergugat III).

Tanah Objek Sengketa bukan boedel waris / bukan harta peninggalan Ibu Lettie Pasaribu

29. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat I adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas Tanah Objek Sengketa, yang diperoleh Tergugat I dari Ibu Lettie Pasaribu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012.

30. Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 dibuat semasa hidup Ibu Lettie Pasaribu. Sesungguhnya sejak penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 Ibu Lettie Pasaribu telah tidak mempunyai hak subjektif atau hak keperdataan apapun terhadap Tanah Objek Sengketa, sebab dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 segala hak yang demikian itu atas Tanah Objek Sengketa telah dialihkan kepada Tergugat I, setidaknya berdasarkan fakta :

- Harga pembelian Tanah Objek Sengketa telah dibayar lunas oleh Tergugat I kepada Ibu Lettie Pasaribu pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 (vide ; Pasal 2 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012).
- Dengan penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012, maka Ibu Lettie Pasaribu telah melepaskan segala hak yang dapat dijalankan atas Tanah Objek Sengketa dan tidak dapat melakukan permohonan hak atas Tanah Objek Sengketa (vide ; Pasal 4 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012).
- Ibu Lettie Pasaribu memberikan kuasa sepenuhnya kepada Tergugat I dalam segala hal urusan atau tindakan, tidak ada yang dikecualikan, mengenai Tanah Objek Sengketa antara lain menandatangani surat / akte penyerahan jual belinya oleh pejabat yang berwenang dan melakukan permohonan balik nama atas Tanah Objek Sengketa, juga Tergugat I diberi hak dan kuasa oleh Ibu Lettie Pasaribu untuk mewakili Ibu Lettie Pasaribu sepenuhnya dalam segala hal sehingga Tergugat I berhak melakukan dan mengerjakan apa saja berkaitan dengan Tanah Objek Sengketa, termasuk menandatangani akta jual beli di hadapan pejabat yang berwenang, membuat dan menandatangani surat permohonan, membuat dan menyuruh membuat surat ukur, persetujuan batas-batas Tanah Objek Sengketa dan sebagainya. Semua kuasa dan hak yang diberikan Ibu Lettie Pasaribu tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPdata (vide ; Pasal 5 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012).

31. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sejak tanggal penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012, yaitu semasa hidup Ibu Lettie Pasaribu, sesungguhnya segala hak keperdataan bahkan juga hak administrasi atas Tanah Objek Sengketa telah beralih dari Ibu Lettie Pasaribu kepada Tergugat I. Oleh karenanya semasa hidupnya, Ibu Lettie Pasaribu menurut

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak mempunyai hak apapun lagi (setidak-tidaknya tidak mempunyai hak keperdataan) terhadap Tanah Objek Sengketa. Keseluruhan hak-hak yang demikian itu terhadap Objek Sengketa telah beralih kepada Tergugat I semasa hidup Ibu Lettie Pasaribu.

32. Bahwa oleh karena seluruh hak atas Tanah Objek Sengketa telah beralih kepada Tergugat I semasa hidup Ibu Lettie Pasaribu, maka Tanah Objek Sengketa menurut hukum bukan harta peninggalan (boedel waris) dari Ibu Lettie Pasaribu.

Andaikanpun (quad non) Penggugat merasa dan mengklaim sebagai anak angkat dan ahli waris dari Ibu Lettie Psaribu, maka tidak diperlukan izin / persetujuan Penggugat untuk membuat dan menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012

33. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat bukanlah anak angkat dari Ibu Lettie Pasaribu (almh) dan bukan ahli waris dari Ibu Lettie Pasaribu (almh). Akan tetapi andaikan (quad non) Penggugat (walaupun tanpa dasar apapun) tetap mengklaim sebagai anak angkat Ibu Lettie Pasaribu (almh), perlu Tergugat I jelaskan bahwa pada saat dibuatnya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012, Penggugat baru berusia 15 (lima belas) tahun.

34. Bahwa oleh karenanya andaikanpun Penggugat mempertahankan klaimnya yang tanpa dasar itu sebagai anak angkat Ibu Lettie Pasaribu, Penggugat harus memahami bahwa dirinya tidak mempunyai hak apapun juga untuk memberi persetujuan untuk membuat dan menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012, sebab beliau belum cakap hukum / belum dewasa sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum apapun pada saat itu.

35. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan itu semakin memperkuat alasan bahwa gugatan Penggugat yang merasa berhak atas Tanah Objek Sengketa hanyalah sebuah ilusi Penggugat, tidak mengandung kebenaran sama sekali.

Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Penggugat tidak mempunyai hak apapun terhadap Tanah Objek

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa maka semua tuntutan Penggugat tidak berdasar, tidak mengandung kebenaran sama sekali.

36. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Tergugat I adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas Tanah Objek Sengketa yang memperoleh hak / kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa secara sah, memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Tergugat I berhak menguasai, memanfaatkan, mengelola, mengambil hasil, mengagunkan dan melakukan perbuatan hukum serta perbuatan fisik apapun juga terhadap Tanah Objek Sengketa. Oleh karenanya perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mengusahai Tanah Objek Sengketa sama sekali bukan perbuatan melawan hukum.
37. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan perolehan hak / kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa dilakukan secara sah, memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku sedangkan Penggugat tidak mempunyai hak apapun terhadap Tanah Objek Sengketa, maka tidak ada hak subjektif Penggugat atau hak apapun juga yang dilanggar oleh Tergugat I.
38. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012 dibuat secara sah dan memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku serta Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum tuntutan Penggugat untuk menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012.
39. Bahwa oleh karena perolehan hak / kepemilikan Tergugat I atas Tanah Objek Sengketa adalah sah secara hukum dan Tergugat I sah selaku pemilik / pemegang sah satu-satunya atas Tanah Objek Sengketa, demikian pula proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1321 / Tebingtinggi Lama dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1997, maka tidak ada alasan dan dasar hukum apapun tuntutan Penggugat yang meminta agar dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 1321 / Tebingtinggi Lama atas nama (pemegang hak / pemilik) Rinto Sianturi (i.c. Tergugat I)
40. Bahwa oleh karena Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tidak ada hak Penggugat atau hak siapapun juga atas Tanah Objek Sengketa yang dilanggar oleh Tergugat I, maka sangat





tidak berdasar sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan semua tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, uang paksa (dwang som) dan sita jaminan.

### III. Petitum

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka patut dan sangat berdasar serta beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I dan menolak serta mengkesampingkan seluruh gugatan Penggugat. Untuk itu dengan kerendahan hati Tergugat I memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-alil gugatan penggugat cukup lemah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. Legal Standing

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat antara lain menyatakan bahwa Penggugat ic. Rinto Sianturi adalah anak angkat dari Alm. Doktoranda Lettie Pasaribu yang meninggal pada tanggal 09 Mei 2012, bahwa semasa hidupnya Alm. Doktoranda Lettie Pasaribu mempunyai sebidang tanah seluas 789 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1321/ Tebing Tinggi Lama, Surat Ukur Nomor 516/Tebing Tinggi Lama/2004 tanggal 08 Juli 2004;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat merupakan anak angkat dari Alm. Doktoranda Lettie Pasaribu berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pengakuan Anak Nomor 10 tanggal 15 Agustus 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., dimana menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 9, disebutkan bahwa “ Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”, Oleh karena itu, menurut hukum yang berlaku, Penggugat dikatakan tidak sah secara hukum sebagai Anak Angkat.
3. Penggugat sama sekali tidak punya kapasitas melakukan gugatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1321/Tebing Tinggi Lama

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d 7 gugatannya adalah merupakan dalil yang ngawur dan keliru oleh karena sesuai dengan uraian Turut Tergugat diatas jelas Penggugat sama sekali tidak punya kompetensi melakukan gugatannya terhadap Turut Tergugat, dengan alasan Alm. Doktoranda Lettie Pasaribu (Orang Tua Angkat Penggugat) yang menyerahkan tanah kepada Tergugat I sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 yang diperbuat tanggal 5 April 2012 yaitu sebulan sebelum beliau meninggal dunia, yang diperbuat dan dihadapan Fery Susanto Limbong, S.H, Alm. Doktoranda Lettie Pasaribu semasa hidupnya ada menyerahkan dengan ganti rugi sebidang tanah seluas 789 M2 yang terletak di Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi kepada Rinto Sianturi, yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli Nomor 201/2012 yang pada tanggal 20 Juni 2012 yang diperbuat dihadapan Khairun Nisya, S.H., dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk secara tegas menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat;

**B. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Contraktum).**

Bahwa terhadap tanah obyek perkara a quo yang terletak di Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara sebagaimana terlampir dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1321/Tebing Tinggi Lama yang dialihkan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 yang diperbuat tanggal 5 April 2012, yang diperbuat dan dihadapan Fery Susanto Limbong, S.H, dan Akta Jual Beli Nomor 201/2012 pada tanggal 20 Juni 2012 yang diperbuat dihadapan Khairun Nisya, S.H., maka sudah selayaknya Fery Susanto Limbong, S.H., harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan dasar dari terbentuknya Akta Jual Beli Nomor 201/2012 pada tanggal 20 Juni 2012 berdasarkan pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 yang diperbuat tanggal 5 April 2012, yang diperbuat dan dihadapan Fery Susanto Limbong, S.H., sehingga menyebabkan gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Contraktum) hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 365 K/Sip/1984 menyatakan: "Bahwa penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan Hukum dalam pokok perkara, persoalan dengan kata lain komplit".

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat dalam perkara ini.
2. Bahwa pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1321/Tebing Tinggi Lama telah dilakukan pembagian Hak Bersama menjadi kepemilikan Doktoranda Lettie Pasaribu berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 83/2004 tanggal 25 Oktober 2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Benny, S.H. sebagai PPAT Kota Tebing Tinggi;
3. Bahwa Turut Tergugat melakukan peralihan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1321/Tebing Tinggi Lama semula terdaftar atas nama Doktoranda Lettie Pasaribu menjadi Rinto Sianturi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang diperbuat dan dihadapan Khairun Nisya, S.H., sebagai PPAT Kota Tebing Tinggi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TURUT TERGUGAT memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 10 Maret 2020 amarnya adalah sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.403.800,00 (Dua juta empat ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 10 Maret 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Juni 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 April 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 April 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 3 April 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 April 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Juni 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 25 Juni 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Juni 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Juni 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 10 Maret 2020 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2020, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Juni 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 April 2020 dan kepada kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 April 2020, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa Judex factie Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah keliru yang menyatakan bahwa pengangkatan anak terhadap diri Pembanding (Penggugat) tidak sah;**

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah keliru yang menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh LETTIE PASARIBU yang dibuat dihadapan Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH., Nomor 10 tanggal 15 Agustus 1997 adalah tidak sah karena tanpa diikuti penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan juga tidak memenuhi syarat yang diatur dalam staatsblaad 1917 Nomor 129 yang menyatakan pengangkatan anak dilakukan dihadapan notaris dan hanya memberikan kesempatan kepada laki-laki yang beristri atau pernah beristri dan memberikan pengecualian kepada janda cerai mati untuk melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa Pembanding menyatakan sebagai anak angkat dari LETTIE PASARIBU berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pengakuan Anak yang dibuat dihadapan Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH., Nomor 10 tanggal 15 Agustus 1997 (bukti P-1) dan telah dilakukan secara adat batak toba;
- Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan dan Pengakuan Anak yang dibuat dihadapan Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH., Nomor 10 tanggal 15 Agustus 1997 diperbuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sehingga pengangkatan anak sebelum berlakunya PP. 54 Tahun 2007 tidak dapat diterapkan terhadap peraturan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan “pengangkatan anak menurut adat kebiasaan dan kebiasaan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak” dan pada ayat 3 dinyatakan “pengangkatan anak yang diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan”;
- Bahwa kemudian dalam penerapan hukumnya terhadap pengangkatan anak tersebut menjadi lebih sederhana, hal tersebut dapat dilihat melalui putusan-putusan hakim terdahulu atau yang dikenal dengan Yurisprudensi, salah satunya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 menyatakan bahwa “apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan,

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawinkan oleh orang tua angkatnya”, dan hal ini juga dipertegas kembali melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 menyebutkan bahwa “seseorang dianggap sebagai anak angkat, jika ia sejak kecil diurus, dikhitan, disekolahkan, dikawinkan dan dirumahkan oleh orang tua angkatnya”;

- Bahwa didepan persidangan juga telah diterangkan oleh Saksi ROTUA PASARIBU, dan Saksi TUMBUR PASARIBU, telah menerangkan bahwa Penggugat adalah anak angkat dari LETTIE PASARIBU yang telah dilakukan menurut adat batak toba pada tahun 1997 lalu, dan segala kebutuhan Penggugat telah ditanggung oleh LETTIE PASARIBU, dan Penggugat diangkat sebagai anak oleh LETTIE PASARIBU karena orang tua kandung Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan agar ada yang mengurus LETTIE tua nanti, dan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I yakni Saksi TULUS PASARIBU juga membenarkan bahwa seluruh biaya pendidikan sekolah dan les piano Penggugat ditanggung oleh LETTIE PASARIBU;
- Bahwa Saksi MANUNTUN RAJAGUKGUK selaku mantan Pengetua Adat Batak Toba juga menerangkan bahwa pengangkatan anak secara adat sah apabila telah dilakukan pertemuan keluarga yang dihadiri oleh Hula-hula dan dongan tubuh orang tua kandungnya, dan dihadiri oleh kedua orang kandungnya serta tokoh masyarakat sekitar, dan terhadap anak angkat tersebut sudah otomatis menjadi ahli waris dari orang yang mengangkat dan menanggung kebutuhannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ROTUA PASARIBU pengangkatan anak LETTIE PASARIBU telah dilangsungkan pertemuan keluarga (acara adat batak) yang dihadiri oleh kedua orang tua kandung Penggugat, hula-hula (paman) dari BERNARD PASARIBU (orang tua Kandung Penggugat) yakni Bapak SIMAMORA, Dongan Tubuh (ketua marga Pasaribu) waktu itu yakni Bapak PASARIBU, Opung Penggugat (ayah dan ibu orang tua kandung Penggugat/kakak dan nenek Penggugat), serta keluarga lainnya dan tokoh masyarakat sekitar;
- Bahwa oleh karena Pembanding telah diurus, disekolahkan, dan tinggal bersama dengan LETTIE PASARIBU dari sejak lahir, dan telah dilakukan secara adat batak toba serta dibuat dihadapan notaris, maka Penggugat adalah sah sebagai anak angkat dari LETTIE PASARIBU;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



**2. Bahwa Judex factie Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah keliru yang menyatakan bahwa Perbuatan Para Terbanding bukan merupakan perbuatan melawan hukum;**

- Bahwa dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1321 atas nama Terbanding I tersebut berdasarkan adanya Akta Jual Beli Nomor 201 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Khairun Nisya, SH. (Terbanding II) antara RINTO SIANTURI (Terbanding I) selaku penjual dengan RINTO SIANTURI (Terbanding I) selaku pembeli, kemudian Akta Jual Beli tersebut dibuat berdasarkan adanya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Ferry Susanto Limbong, SH.M.Hum, antara LETTIE PASARIBU dengan RINTO SIANTURI (Terbanding I);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terbanding I yakni Saksi TULUS NATANAEL PASARIBU dan Saksi ASINAWATI TOBING menerangkan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Ferry Susanto Limbong, SH.M.Hum, antara LETTIE PASARIBU dengan RINTO SIANTURI (Terbanding I) dibuat ditandatangani oleh LETTIE PASARIBU dirumah sakit karena pada saat itu LETTIE PASARIBU sedang dirawat dirumah sakit;
- Bahwa dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta memberi kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, dan menentukan bentuk perjanjian;
- Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPPerdata tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak dipenuhinya asas tersebut dikarenakan kesepakatan itu dibuat saat dalam keadaan sakit dan berada dalam tekanan sehingga tidak dapat memberikan kesepakatan secara bebas;
- Bahwa kemudian suatu perjanjian yang dibuat dalam keadaan sakit atau berada dalam tekanan juga bertentangan dengan pasal 1320 KUHPPerdata yang mengatur bahwa sahnya perjanjian harus menganut tiga asas penting yang terdapat dalam hukum perikatan, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensual dan asas *pacta sunt servanda* serta syarat-syarat seperti adanya kesepakatan (*toesteming*) para pihak,

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN



kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya objek tertentu (*onderwerp der overeenkomst*), dan adanya sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*), dan apabila dalam sebuah perjanjian melanggar syarat obyektif yaitu hal tertentu atau suatu sebab yang halal, maka perjanjian tersebut “batal demi hukum”, sedangkan apabila melanggar syarat subyektif, yaitu kesepakatan untuk mengikatkan dirinya atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum maka perjanjian tersebut “dapat dibatalkan”;

- Bahwa terkait dengan perkara ini, bahwa pada waktu Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Ferry Susanto Limbong, SH.M.Hum, antara LETTIE PASARIBU dengan RINTO SIANTURI (Bukti T1-3) ditandatangani oleh LETTIE PASARIBU saat sedang dirawat di rumah sakit Dr. Pirngadi Medan, sehingga LETTIE PASARIBU tidak dapat berfikir dan memberikan kesepakatan secara bebas, dan dalam Pengikatan Jual Beli tersebut syarat subyektif perjanjian yaitu kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi, dan hal tersebut juga dapat dilihat dari jarak waktu yang cukup dekat dibuatnya pengikatan jual beli tersebut yakni tanggal 05 April 2012, dengan waktu kematian LETTIE PASARIBU yakni tanggal 09 Mei 2012 (bukti P-3 dan bukti P-4);
- Bahwa oleh karena syarat subyektif dari perjanjian antara LETTIE PASARIBU dengan RINTO SIANTURI (Terbanding I) tidak terpenuhi maka Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 telah cacat hukum dan tidak sah;
- Bahwa kemudian dari Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 (bukti T1-3) menjadi dasar diterbitkannya Akta Jual Beli Nomor 201 tanggal 20 Juni 2012 oleh Notaris Khairun Nisya, SH. (Terbanding II) yakni jual beli antara RINTO SIANTURI (Terbanding I) selaku penjual dengan RINTO SIANTURI (Terbanding I) selaku pembeli (bukti T1-4), dan Akta Jual Beli Nomor 201 tanggal 20 Juni 2012 (bukti T1-4) tersebut diterbitkan berdasarkan adanya “kuasa menjual, dan kuasa tersebut tidak dapat berakhir dan dicabut karena alasan apapun” yang tertera dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 (bukti T1-3), kemudian Akta Jual Beli Nomor 201 dibuat sewaktu LETTIE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASRIBU telah meninggal dunia yakni tanggal 09 Mei 2012 (bukti P-3 dan bukti P-4);

- Bahwa pemberian surat kuasa menjual diatur dalam pasal 1792 KUHPdata, menurut pasal tersebut *"pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan"*, sedangkan menurut Pasal 1813 KUHPdata salah satu sebab berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya, pengampunannya, atau pailitnya si pemberi kuasa;
- Bahwa kekuasaan Tergugat I untuk menjual tanah yang berasal dari pemberi kuasa yakni LETTIE PASARIBU, maka dengan meninggalnya pemberi kuasa (LETTIE PASARIBU) sehingga berdasarkan Pasal 1813 KUHPdata secara otomatis kekuasaan yang diberikan kepada Tergugat I untuk menjual tanah perkara menjadi hilang atau gugur, dan kuasa tersebut seharusnya dapat dilanjutkan kepada ahli waris LETTIE PASARIBU seperti anak ataupun saudara kandungnya, namun dalam hal ini Terbanding II dengan mudahnya membuat Akta Jual Beli antara Terbanding I kepada Terbanding I;
- Bahwa selain itu, perbuatan Terbanding II yang menerbitkan akta jual beli tersebut bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang pada pokoknya berbunyi *"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menolak pembuatan akta jika salah satu pihak bertindak atas dasar surat kuasa mutlak yang berisikan perbuatan hukum pemindahan hak"*, sehingga berdasarkan pasal 39 tersebut seharusnya Terbanding II menolak untuk dibuatnya Akta Jual Beli Nomor 201 tanggal 20 Juni 2012 (bukti T1-4), karena Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 (bukti T1-3) telah dibuat berdasarkan kuasa mutlak;
- Bahwa pembuatan kuasa mutlak tersebut juga telah dilarang oleh Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:3176 K/Pdt/1988 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:199 K/TUN/2000 tertanggal 17 Oktober 2002 yang menyatakan, *"istilah hukum "Akta Pemindahan Kuasa" isinya penerima kuasa memiliki kuasa atas tanah-tanah yang disebutkan dalam kuasa tersebut, dan "Akta*

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Kuasa” atau “Akta Pemindahan Kuasa” yang isinya demikian ini adalah sama dengan “Akta Kuasa Mutlak” tentang perolehan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak lain. Menurut intruksi Mendagri No.14 tahun 1982 Jo. No.12 tahun 1984 hal tersebut adalah dilarang, karena dinilai sebagai suatu penyelundupan hukum dalam “perolehan hak atas tanah”, disamping itu juga merupakan pelanggaran/penyimpangan pasal 1813 B.W. ”;*

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa perbuatan Terbanding II yang mengeluarkan akta berdasarkan pengikatan jual beli yang mengandung cacat hukum, kemudian dilanjutkan dengan balik nama oleh Turut Terbanding, maka perbuatan Terbanding I, Terbanding II, dan Turut Terbanding telah melakukan perbuatan secara melawan hukum;
- Bahwa Pembanding juga sependapat dengan Hakim Anggota II yang memberikan pertimbangan hukum bahwa perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana bukti T1-3 adalah merupakan suatu pengikatan bersyarat sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 1253 KUHPerdato yang menyatakan bahwa *“suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggihkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa tersebut”;*
- Bahwa syarat yang ditanggihkan sebagaimana ketentuan pasal 1253 KUHPerdato menurut Hakim Anggota II adalah syarat atau keadaan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh para pihak dan merupakan syarat yang mengikat kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, bukanlah penangguhan syarat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan setelah memperhatikan bukti T1-3 telah ternyata adanya klausul yang menyatakan bahwa *“jual beli belum mungkin untuk dilakukan karena belum memenuhi syarat-syarat formalitas ketentuan yang tersebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”;*
- Bahwa jual tidak dapat dinyatakan sah sebelum terpenuhinya atau dipatuhinya syarat-syarat formalias sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terhadap perikatan jual beli bukti T1-3 tersebut telah ditanyakan kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding I, tetapi saksi



tersebut tidak mengetahui syarat formil apakah yang belum dipenuhi oleh para pihak, meski demikian apabila mengacu kepada ketentuan prosedur peralihan hak atas tanah melalui jual beli berdasarkan PP. Nomor 24 Tahun 1997, syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 98 ayat (2) PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan "*dalam hal ijin pemindahan hak diperlukan maka ijin tersebut harus sudah diperoleh sebelum akta pemindahan atau pembebanan hak yang bersangkutan dibuat*". Berkaitan dengan hal tersebut pula didalam kaidah hukum Putusan MA No.318 K/Pdt/1988 dinyatakan "jual beli tanah yang tidak memperoleh ijin dari instansi yang berwenang adalah batal" sehingga seharusnya ijin pemindahan hak ataupun persyaratan formil tersebut harus terlebih dahulu ada barulah dapat dilakukan jual beli;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa akta perikatan jual beli yang telah dibuat sebelum dipenuhinya syarat formil sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 98 ayat (2) PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah tidak sah secara hukum, dan dapat dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan cacat secara formil, kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Tergugat I dapat dinyatakan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik dan perjanjian dengan penangguhan syarat pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan syarat yang dimaksud didalam ketentuan pasal 1253 KUHPdata sehingga konsekuensi Yuridisnya membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan sebagaimana ketentuan pasal 1254 KUHPdata dengan demikian maka seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian;

**3. Bahwa Judex factie Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah keliru dalam menilai keterangan saksi Pemanding sebagai alat bukti;**

- Bahwa didepan persidangan Tergugat I telah menghadirkan Saksi TULUS PASARIBU dan Saksi ASNINAWATI TOBING, dimana Saksi TULUS PASARIBU menerangkan bahwa uang

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN



hasil penjualan tanah milik LETTIE PASARIBU sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi ASNINAWATI TOBING, *sedangkan* keterangan Saksi ASNINAWATI TOBING menyatakan tidak ada menerima uang hasil penjualan tanah LETTIE PASARIBU karena uang tersebut dipegang dan dimasukkan kedalam tas oleh LETTIE PASARIBU;

- Bahwa keterangan saksi TULUS PASARIBU dan Saksi ASNINAWATI TOBING tersebut tidak saling bersesuaian, dan keterangan saksi tersebut juga tidak sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 (bukti T1-3), dimana dalam bukti T1-3 tersebut pengikatan jual beli dilakukan dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bukan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi;

- Bahwa Pembanding sangat meyakini bahwa sesungguhnya saksi-saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui adanya pengikatan jual beli tersebut, dan bilaman pengikatan jual beli (bukti T1-3) benar dibuat dihadapan Notaris FERRI SUSANTO LIMBONG, SH., mengapa tidak notaris tersebut yang menerangkan demikian dipersidangan;

- Bahwa penilaian terhadap pembuktian keterangan saksi telah diatur dalam pasal 1980 KUHPerdara, dimana *keterangan para saksi mesti jelas dan nyata terdapat saling bersesuaian dan saling menguatkan*;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa keterangan saksi TULUS PASARIBU dan ASNINAWATI TOBING tentang oleh siapa uang penjualan tanah tersebut diterima tidak jelas dan berbeda-beda yang terkesan hanya merekayasa suatu peristiwa hukum, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena bertentangan dengan pasal 1908 KUHPerdara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan banding yang diuraikan diatas jelaslah pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dimohonkan banding aquo adalah pertimbangan yang keliru, sehingga oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN



**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak angkat yang sah dari LETTIE PASARIBU;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari LETTIE PASARIBU, dan berhak mewarisi atas seluruh harta peninggalan dari LETTIE PASARIBU;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm 789 \text{ m}^2$  (tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Cempaka Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota (dahulu Kecamatan Padang Hilir) Kota Tebing Tinggi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - sebelah Utara berbatas dengan tanah Mery Pasaribu ----- 25 m
  - sebelah Timur berbatas dengan tanah Hermanto Sitorus ----- 34 m
  - sebelah Selatan berbatas dengan jalan Cempaka ----- 18 m
  - sebelah Barat berbatas dengan tanah Bernad Pasaribu ----- 36 msebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1321 dengan Surat Ukur Nomor:516/T.T Lama/2004 atas nama RINTO SIANTURI (Tergugat I), adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mengusahai tanah terperkara tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Akta Jual Beli antara LETTIE PASARIBU dengan RINTO SIANTURI Nomor:201/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris KHAIRUN NISYA, SH., adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor:1321 atas nama RINTO SIANTURI (Tergugat I), adalah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum
8. Menyatakan bilamana ada surat-surat serta akta jual beli lainnya ataupun penyerahan hak, ganti kerugian, ataupun hibah yang diperbuat oleh Tergugat I kepada pihak lain terkait dengan objek perkara aquo adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengganti dan mencoret nama RINTO SIANTURI (Tergugat I) sebagaimana tertulis dalam sertifikat hak milik Nomor 1321 dengan Surat Ukur Nomor:516/T.T Lama/2004, dan menggantinya menjadi nama JOHANES PASARIBU (Penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani suatu hak apapun;
11. Menghukum Tergugat I s/d Turut Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat secara tanggung renteng seketika dan tunai setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijde) sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
12. Menghukum masing-masing Tergugat I s/d Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, atas setiap kali para Tergugat lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van bewijsde);
13. Menghukum Tergugat I s/d Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Keputusan ini;
14. Menghukum Tergugat I s/d Turut Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pembanding yang menyebutkan bahwa Pembanding adalah anak angkat dari almh Lettie Pasaribu berdasarkan "Surat Penyerahan dan Pengakuan Anak" yang dibuat di hadapan Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H Nomor : 10 tanggal 15 Agustus 1997, adalah tidak berdasar secara hukum
2. Bahwa karena "Surat Penyerahan dan Pengakuan Anak" yang dibuat di hadapan Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H Nomor : 10 tanggal 15 Agustus 1997 dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, maka ketentuan yang berlaku untuk pengangkatan anak adalah Staatblaad 1917 No. 129 (vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt halaman 48 alinea terakhir) yang menentukan bahwa :

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan (adopsi) anak harus dilakukan dengan putusan / penetapan pengadilan
  - Pengangkatan anak memberi akibat hukum anak tersebut memperoleh nama dari Bapak angkat dan terputus segala hubungan perdata, termasuk hubungan kelahiran dan keturunan dengan orang tua kandungnya.
3. Bahwa selain berdasarkan Staatblaad 1917 No. 129, maka ketentuan yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak diharuskan dengan suatu produk pengadilan, yaitu penetapan Pengadilan Negeri, dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang petunjuk mengenai pengangkatan anak (vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt halaman 49 alinea pertama)
  4. Bahwa secara spesifik berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman No. THA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 terdapat pula larangan tegas melakukan pengangkatan anak dengan akta Notaris karena pengangkatan anak harus dengan putusan / Penetapan Pengadilan Negeri.
  5. Bahwa di samping itu, secara khusus pengangkatan anak bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk mendapatkan tunjangan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang menentukan bahwa pengangkatan anak harus dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, sehingga fakta hukum pengangkatan anak menurut ketentuan ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri.
  6. Bahwa fakta persidangan yang tidak terbantahkan dalam perkara a quo adalah tidak ada penetapan pengadilan yang mendasari pengangkatan Pembanding menjadi anak angkat dari almh. Lettie Pasaribu. Oleh karenanya menurut hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pengangkatan anak, Pembanding bukanlah anak angkat dari almh. Lettie Pasaribu.
  7. Bahwa sehubungan dengan fakta bahwa almh. Lettie Pasaribu semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka klaim Pembanding yang menyebut dirinya sebagai anak angkat dari almh. Lettie Pasaribu, berdasarkan "Surat Penyerahan dan Pengakuan Anak" yang dibuat di hadapan Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H Nomor : 10 tanggal 15 Agustus 1997, jelas sekali bertentangan dengan pengangkatan anak bagi

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 yang menentukan bahwa pengangkatan anak harus dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri (vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 48 alinea terakhir s/d hlm 49 alinea pertama). Selain itu, telah menjadi fakta persidangan yang tidak terbantahkan pula bahwa dalam administrasi kepegawaian sehubungan kedudukan Lettie Pasaribu selaku PNS, Penggugat tidak pernah menjadi tanggungan Lettie Pasaribu ( vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt halaman 49 alinea pertama, vide ; Bukti T I – 5, T I – 6, T I – 7, T I – 9, T I – 10, T-1-19)

8. Bahwa satu-satunya fakta yang didalilkan Pembanding untuk mengklaim dirinya sebagai anak angkat dari almh Lettie Pasaribu, yaitu “Surat Penyerahan dan Pengakuan Anak” yang dibuat di hadapan Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H Nomor : 10 tanggal 15 Agustus 1997, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan bahwa pengangkatan anak harus dengan penetapan pengadilan negeri setempat. Selain itu “Surat Penyerahan dan Pengakuan Anak” tersebut ternyata tidak pernah didaftarkan ke kantor catatan sipil (vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt halaman 50 alinea pertama)
9. Bahwa persyaratan lainnya menurut hukum tentang pengangkatan anak yaitu : Pengangkatan anak memberi akibat hukum anak tersebut memperoleh nama dari Bapak angkat dan terputus segala hubungan perdata, termasuk hubungan kelahiran dan keturunan dengan orang tua kandungnya (Staatblaad 1917 No. 129 dan Pasal 46 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974), juga sama sekali tidak terpenuhi berdasarkan fakta-fakta persidangan. Sebab berdasarkan fakta-fakta persidangan (vide ; bukti surat T.1 – 11, T.1 – 12, T.1 – 16, T.1 – 17, T.1 – 18, T.1 – 19, T.1 – 20) ternyata Pembanding yang mengklaim dirinya sebagai anak angkat almh Lettie Pasaribu tetap berkedudukan dan mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya yaitu Bapak kandungnya yang bernama Bernard Budiman Pasaribu dan ibu kandungnya yang bernama Yulidar Saragih. Terlihat jelas bahwa Pembanding (Johanes Pasaribu) hingga saat ini pun tetap mengikuti nama keluarga Bapak kandungnya yaitu Bernard Budiman Pasaribu. Nama Pembanding juga menjadi nama panggilan untuk bapak kandungnya, Bernard Budiman Pasaribu, yang sehari-hari di lingkungan kekerabatan Batak dipanggil sebagai Bapak Johannes. Nama Pembanding juga digunakan secara permanen menjadi nama panggilan



untuk Kakek dan Neneknya (orang tua Bernard Budiman Pasaribu) yang dipanggil sebagai opung Johanes semasa hidup mereka, bahkan setelah Kakek dan Neneknya itu meninggal dunia, nama Pembanding sebagai nama panggilan dituliskan secara permanen pada batu nisan makam Kakek dan Neneknya tersebut (vide ; keterangan saksi Pembanding/Penggugat : saksi Rotua Pasaribu, saksi Boinah dan saksi Tumbur Pasaribu, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Terbanding I yaitu Tulus Natanael Pasaribu, saksi Asninawaty Tobing dan saksi Merry Floria N. Togatorop). Hal ini dikuatkan pula dengan fakta bahwa Pembanding sejak lahir hingga saat ini tetap tinggal bersama kedua orang tua kandungnya di Jl. Cempaka No. 11 Kota Tebingtinggi (vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 48 alinea pertama).

10. Bahwa adapun ketentuan hukum yang menyebutkan bahwa “pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, belum terbit pada saat dibuatnya “Surat Penyerahan dan Pengakuan Anak” yang dibuat di hadapan Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H Nomor : 10 tanggal 15 Agustus 1997. Sehingga peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap pengangkatan anak yang didalilkan Pembanding.
11. Bahwa dalil Pembanding mengenai pengangkatan Pembanding menjadi anak angkat dari almh. Lettie Pasaribu dengan adat Batak Toba, juga tidak terbukti sama sekali bahkan merupakan dalil yang tidak beralasan. Bahwa pengangkatan anak yang diklaim Pembanding dilakukan almh Lettie Pasaribu sangat bertentangan dengan kesatuan hubungan kekeluargaan / kekerabatan masyarakat Batak Toba sebab :
  - Menurut hukum adat masyarakat suku Batak Toba tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan bahkan dilarang tegas karena merupakan sesuatu hal yang tabu seorang laki-laki bermarga Pasaribu menjadi anak dari seorang perempuan bermarga Pasaribu. Ibu Lettie Pasaribu (almh) adalah Bibi (dalam bahasa Batak Toba disebut : Namboru) kandung dari Bernard Budiman Pasaribu (Bapak kandung Penggugat). Namboru menurut kekerabatan Batak Toba berkedudukan sebagai putri (boru) dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laki-laki yang memanggilnya Namboru (dalam kekerabatan Batak Toba, laki-laki yang memanggilnya Namboru itu disebut Paraman nya). Paraman berasal dari kata Par-ama-an yang berarti orang yang kedudukannya sebagai Bapak). Jadi seorang Namboru memanggil Paramannya dengan sebutan Bapak / Bapa, karena itulah seorang Namboru kedudukannya dalam kekerabatan Batak Toba selaku anak perempuan dari Paramannya. Dengan demikian menurut hukum adat dan kekerabatan suku Batak Toba, Ibu Lettie Pasaribu (almh) berkedudukan selaku putri dari Sdr Bernard Budiman Pasaribu. Sedangkan Penggugat adalah anak laki-laki dari Sdr Bernard Budiman Pasaribu, karena itu hubungan kekerabatan antara Penggugat dengan Ibu Lettie Pasaribu (almh) menurut adat istiadat masyarakat suku Batak Toba adalah bersaudara, yaitu Pembanding menjadi saudara laki-laki dari Ibu Lettie Pasaribu (almh) sebaliknya Ibu Lettie Pasaribu (almh) adalah saudara perempuan dari Pembanding. Panggilan di antara mereka dalam kekerabatan Batak Toba adalah ito, yaitu Penggugat memanggil Ibu Lettie Pasaribu (almh) sebagai "ito" demikian pula sebaliknya Ibu Lettie Pasaribu (almh) memanggil Penggugat sebagai "ito". Dalam hukum adat Batak Toba, saudara laki-laki berkedudukan lebih tinggi dari saudara perempuannya (kendatipun saudara perempuannya berumur jauh lebih tua dari saudara laki-lakinya). Saudara laki-laki dari seorang perempuan suku Batak Toba disebut hula-hula, yang status dan kedudukannya dalam adat lebih tinggi atas saudara perempuannya itu. Dengan menempatkan Pembanding sebagai "anak" dari Ibu Lettie Pasaribu (almh), maka kedudukan Pembanding menjadi lebih rendah dari Ibu Lettie Pasaribu (almh), sehingga membuat kacau balau dalam sistem kekerabatan Batak Toba, yang mana orang yang seharusnya adalah hula-hulanya justru menjadi anaknya. Oleh karenanya menurut hukum adat masyarakat suku Batak Toba tidak diperbolehkan. tidak dibenarkan bahkan dilarang tegas karena merupakan sesuatu hal yang tabu seorang laki-laki bermarga Pasaribu menjadi anak dari seorang perempuan bermarga Pasaribu. Bahkan tidak pernah dikenal acara adat dalam masyarakat Batak Toba yang bermaksud menjadikan hula-hulanya menjadi anaknya.

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almh Lettie Pasaribu semasa hidupnya tidak pernah menikah, sedangkan menurut hukum adat Batak Toba, yang dapat melakukan pengangkatan anak haruslah orang yang sudah menikah.

(vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 50 alinea terakhir s/d hlm 51 alinea pertama, vide ; surat bukti T1-14)

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Pembanding / Penggugat sebagai anak angkat dari almh. Lettie Pasaribu yang hanya berdasarkan "Surat Penyerahan dan Pengakuan Anak" yang dibuat di hadapan Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H Nomor : 10 tanggal 15 Agustus 1997 tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak sah, setidaknya karena :

- Bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang mengharuskan pengangkatan / adopsi anak harus dengan penetapan pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Staatblaad 1917 No. 129, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang petunjuk mengenai pengangkatan anak dan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. THA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978.
- Bertentangan dengan ketentuan khusus pengangkatan anak bagi PNS sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang menentukan bahwa pengangkatan anak harus dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri
- Tidak dipenuhinya akibat hukum pengangkatan anak sebagaimana ditentukan dalam Staatblaad 1917 No. 129 dan Pasal 46 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa terhadap anak angkat/ anak adopsi berakibat hukum terputusnya segala hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya.
- Bertentangan dengan hukum adat Batak Toba

(vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 51 alinea terakhir)

13. Bahwa oleh karenanya dalil Memori Banding Pembanding yang menyebutkan bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama (judex factie) adalah keliru perihal Pembanding tidak sah sebagai anak angkat almh. Lettie Pasaribu (vide ; Memori banding halaman 3-4), adalah dalil yang tidak mengandung kebenaran sama sekali, tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak.

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tidak berdasar dan tidak beralasannya dalil Meori Banding tersebut ternyata telah dikuatkan pula dengan pengakuan atau dalil lain yang dikemukakan Pembanding sendiri yang mana Pembanding menyebutkan bahwa kenyataan untuk menentukan seseorang adalah anak angkat adalah dipelihara, dikhitan, disekolahkan, dikawinkan dan dirumahkan oleh orang tua angkatnya (vide ; Memori Banding hlm. 4 alinea ke-3), setidak-tidaknya dengan berdasarkan fakta dan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pembanding / Penggugat sejak lahir bahkan hingga saat ini tetap dalam pemeliharaan orang tuanya, yang mana Pembanding tetap tinggal bersama kedua orang tuanya di Jl. Cempaka No. 11 Kota Tebingtinggi (vide ; keterangan saksi Pembanding/Penggugat yaitu : saksi Rotua Pasaribu, saksi Boinah dan saksi Tumbur Pasaribu, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Terbanding I yaitu Tulus Natanael Pasaribu, saksi Asninawaty Tobing dan saksi Merry Floria N. Togatorop, vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 48 alinea pertama). Fakta ini dikuatkan dan bersesuaian pula dengan fakta bahwa nama Pembanding tidak pernah tercantum dalam kartu keluarga almh. Lettie Pasaribu semasa hidupnya (vide ; surat bukti T1- 6). Fakta-fakta ini juga membuktikan bahwa Pembanding tidak pernah dirumahkan oleh almh. Lettie Pasaribu.
- Bahwa sebagaimana kebiasaan pemeluk agama Kristen, maka Pembanding tidak dikhitan, akan tetapi khitan dapat disetarakan dalam analogi dengan baptis. Telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa yang membaptiskan Pembanding adalah orang tua kandungnya yaitu Bapak kandungnya yang bernama Bernard Budiman Pasaribu dan ibu kandungnya yang bernama Yulidar Saragih (vide ; bukti surat T1-20 dan T1-19).
- Bahwa demikian Pembanding / Penggugat disekolahkan oleh orang tua kandungnya, bukan oleh almh. Lettie Pasaribu yaitu Bapak kandungnya yang bernama Bernard Budiman Pasaribu dan ibu kandungnya yang bernama Yulidar Saragih, hal mana menjadi fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan ini (vide ; T1 – 11 dan T1 – 12) dan dikuatkan pula dengan fakta persidangan yang telah terbukti bahwa Pembanding tidak pernah menjadi tanggungan almh Lettie Pasaribu dalam kedudukan beliau selaku PNS (vide ; surat bukti T1-9 dan T1 -10), bahkan dikuatkan lagi dengan fakta bahwa nama Pembanding tidak

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah tercantum dalam kartu keluarga almh. Lettie Pasaribu semasa hidupnya (vide ; surat bukti T1- 6).

- Bahwa demikian pula semasa hidupnya almh Lettie Pasaribu tidak pernah mengawinkan Pembanding, karena faktanya hingga saat ini Pembanding belum menikah.

15. Bahwa oleh karenanya, bahkan berdasarkan dalil Pembanding sendiri pun telah terungkap fakta bahwa Pembanding bukanlah anak angkat dari Ibu Lettie Pasaribu.

16. Bahwa dengan demikian, telah tepat dan benar serta tidak mengandung kekeliruan sama sekali putusan judex factie yang menyebutkan bahwa pengangkatan Pembanding sebagai anak angkat almh Lettie Pasaribu tidak sah, dengan kata lain Pembanding menurut hukum bukanlah anak angkat dari almh Lettie Pasaribu.

Tentang Terbanding I tidak melakukan perbuatan melawan hukum

41. Bahwa oleh karena Pembanding bukan anak angkat atau bukan anak adopsi yang sah dari Ibu Lettie Pasaribu (alm), maka Pembanding sama sekali bukan ahli waris dari Ibu Lettie Pasaribu (alm). Karena itulah tidak mungkin ada fakta hukum yang didalilkan Pembanding yang menjadi dasar klaim Pembanding selaku ahli waris dari Ibu Lettie Pasaribu (almh), yaitu tidak mungkin ada Surat Keterangan Ahli waris atau Penetapan Ahli Waris yang memberi status kepada Pembanding sebagai ahli waris dari Ibu Lettie Pasaribu (almh). Bahkan Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Lettie Pasaribu (vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 52 alinea pertama)

17. Bahwa dengan demikian telah jelas adanya, Pembanding bukan ahli waris dari Ibu Lettie Pasaribu (almh), oleh karenanya tidak mempunyai hak apapun atas harta peninggalan (boedel waris) dari Ibu Lettie Pasaribu (almh), bahkan tidak mempunyai hubungan hukum dengan harta peninggalan Ibu Lettie Pasaribu.

18. Bahwa di samping itu, tanah Objek Sengketa yang didalilkan Pembanding / Penggugat bukanlah boedel waris peninggalan Ibu Lettie Pasaribu, karena faktanya Objek Sengketa tersebut telah beralih haknya kepada Terbanding I semasa hidup Ibu Lettie Pasaribu.

19. Bahwa Terbanding I memperoleh hak / kepemilikan atas objek sengketa dari Ibu Lettie Pasaribu berdasarkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012, antara Lettie Pasaribu dengan Rinto Sianturi (i.c. Terbanding I) yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H, M.Hum Notaris di Medan (vide ; bukti surat t1-3, surat bukti TT1-2)
- Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012 , antara Rinto Sianturi (i.c. Terbanding I) yang bertindak untuk dan atas nama Lettie Pasaribu dengan Rinto Pasaribu yang bertindak untuk dirinya sendiri, yang dibuat oleh Khairun Nisya, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah di kota Tebingtinggi (vide ; surat bukti T1-4)
- Akta-akta tersebut di atas menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1321/Tebingtinggi Lama)

(Vide ; surat bukti T1-1, T1-2, TT1-1, vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 54 alinea pertama)

20. Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 dibuat semasa hidup ibu Lettie Pasaribu yang mana ibu Lettie Pasaribu berjanji dan mengikat diri untuk menjual dan menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Terbanding I (vide; Pasal 1 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012). Adapun latar belakang dibuatnya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 adalah Ibu Lettie Pasaribu hendak menjual Tanah Objek Sengketa kepada Terbanding I, akan tetapi belum dapat dilakukan jual beli pada saat itu juga karena syarat formalitas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 belum dipenuhi sehingga sambil menunggu dipenuhinya syarat-syarat formalitas tersebut ibu Lettie Pasaribu dan Terbanding I membuat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 (vide ; halaman ketiga baris ke-4 s/d baris ke 15 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012).
21. Bahwa maksud jual beli atas Tanah Objek Sengketa terbukti dengan fakta yang tidak terbantahkan, yaitu pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012, sesungguhnya harga jual beli atas Tanah Objek Sengketa yang disepakati Ibu Lettie Pasaribu dan Terbanding I telah dibayar lunas oleh Terbanding I yaitu sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 menjadi bukti tanda terima (kwitansi) yang sah atas penerimaan uang sejumlah tersebut oleh Ibu Lettie Pasaribu dari Terbanding I (vide ; Pasal 2 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012, vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 54 alinea kedua).

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012, Lettie Pasaribu memberi kuasa sepenuhnya kepada Terbanding I dalam segala hal urusan atau tindakan, tidak ada yang dikecualikan, mengenai Tanah Objek Sengketa antara lain menandatangani surat / akte penyerahan jual belinya oleh pejabat yang berwenang dan melakukan permohonan balik nama atas Tanah Objek Sengketa, juga Terbanding I diberi hak dan kuasa oleh Ibu Lettie Pasaribu untuk mewakili Ibu Lettie Pasaribu sepenuhnya dalam segala hal sehingga Terbanding I berhak melakukan dan mengerjakan apa saja berkaitan dengan Tanah Objek Sengketa, termasuk menandatangani akta jual beli di hadapan pejabat yang berwenang, membuat dan menandatangani surat permohonan, membuat dan menyuruh membuat surat ukur, persetujuan batas-batas Tanah Objek Sengketa dan sebagainya. Semua kuasa dan hak yang diberikan Ibu Lettie Pasaribu tersebut tidak dapat dkitarik kembali dan tidak berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 (vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 55 alinea ke enam)
23. Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 merupakan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata, yang menentukan bahwa "suatu akta otentik memberikan di antara pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya karena akta tersebut dibuat dengan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdata (vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 55 alinea pertama
24. Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 adalah akta pengikatan jual beli lunas sehingga sah di dalamnya dicantumkan kuasa untuk menjual dari penjual kepada pembeli dan kuasa lainnya sebagaimana diuraikan di atas, sehingga tanpa kehadiran penjual (karena penjual sudah memberikan kuasa) maka PPAT dapat langsung membuatkan akta jual belinya untuk kemudian melakukan proses balik nama sertifikatnya (vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 55 alinea pertama)

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012, sesungguhnya telah terjadi peralihan hak atas tanah Objek Sengketa secara hukum, karena Pembanding I telah membayar lunas harga Objek Sengketa serta menguasai Objek Sengketa sejak dibuatnya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016 (vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 55 alinea kelima)
26. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan kekuatan kuasa dan segala hak yang diberikan oleh Ibu Lettie Pasaribu kepada Terbanding I dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012, maka Terbanding I bertindak untuk dan atas nama Ibu Lettie Pasaribu telah menjual / mengalihkan hak / kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa kepada Terbanding I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012 (vide ; halaman pertama huruf "a" Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012, vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 54 alinea pertama, hlm 55 alinea terakhir) dan selanjutnya dilakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1321 / Tebingtinggi Lama dari nama Ibu Lettie Pasaribu menjadi nama Terbanding I, sehingga saat ini nama pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1321 / Tebingtinggi Lama adalah nama Terbanding I (Rinto Sianturi).
27. Bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya (Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997), yang berarti sertifikat tetap menjadi tanda bukti hak yang kuat dan sempurna selama tidak dapat dibuktikan bahwa data fisik dan data yuridis tidak sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah (Penjelasan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997)
28. Bahwa peralihan hak / kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa "peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali perpindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".





29. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka peralihan hak / kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa dari Ibu Lettie Pasaribu kepada Terbanding I dilakukan secara sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 serta semua ketentuan hukum keperdataan. Oleh karenanya sah menurut hukum Terbanding I sebagai pemilik satu-satunya atas Tanah Objek Sengketa dan Terbanding I berhak menguasai, memanfaatkan, mengelola, mengambil hasil, mengalihkan, mengagunkan dan melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap Tanah Objek Sengketa.
30. Bahwa keabsahan kepemilikan Terbanding I atas Tanah Objek Sengketa diakui pula oleh Bapak kandung Pembanding, yaitu Bernard Budiman Pasaribu, yang mana Bernard Budiman Pasaribu pernah meminjam tanah objek sengketa tersebut dari Terbanding I untuk usaha pembibitan ikan lele (vide : surat bukti T1-15 yang bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan saksi Tulus Natanael Pasaribu dan saksi Asniwati Tobing, vide; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 56 alinea terakhir).
31. Bahwa oleh karena Terbanding I adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas Tanah Objek Sengketa yang memperoleh hak / kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa secara sah, memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Terbanding I berhak menguasai, memanfaatkan, mengelola, mengambil hasil, mengagunkan dan melakukan perbuatan hukum serta perbuatan fisik apapun juga terhadap Tanah Objek Sengketa. Oleh karenanya perbuatan Terbanding I yang menguasai dan mengusahai Tanah Objek Sengketa sama sekali bukan perbuatan melawan hukum.
32. Bahwa oleh karena Terbanding I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan perolehan hak / kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa dilakukan secara sah, memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku sedangkan Pembanding tidak mempunyai hak apapun terhadap Tanah Objek Sengketa, maka tidak ada hak subjektif Pembanding atau hak apapun juga yang dilanggar oleh Terbanding I.
33. Bahwa benar Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 dibuat dan ditandatangani pada saat Ibu Lettie Pasaribu berada di rumah sakit Pirngadi Medan untuk menjalani perawatan, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Tulus Natanael Pasaribu dan saksi Asninawati Tobing, pada saat pembuatan Akta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 Notaris



datang ke rumah sakit dan Ibu Lettie Pasaribu dalam keadaan sadar, bisa melihat dengan jelas, bisa mendengar dan menandatangani sendiri serta membubuhkan cap jempol pada akta tersebut, bahkan kondisi Ibu Lettie Pasaribu pada saat itu tidak diinfus (vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 39 baris ke 1,2,5,6,7 dan hlm 40 baris ke 23, 24,25,26).

34. Bahwa oleh karenanya tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Memori Banding Pembanding yang menyebutkan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 dibuat dalam keadaan Ibu Lettie Pasaribu tidak dapat memberikan kesepakatan bebas dan bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerduta (vide; Memori Banding hlm 6 alinea ke 3 s/d hlm 7 alinea pertama).
35. Bahwa faktanya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana ditentukan dalam 1868 KUHPerduta (vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 55 alinea ke 3 dan 4), sehingga Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 sah dan berkekuatan hukum.
36. Bahwa benar Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012 dibuat tanpa dihadiri Ibu Lettie Pasaribu karena beliau telah meninggal dunia pada saat dibuatnya AJB tersebut. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 adalah akta pengikatan jual beli lunas sehingga sah di dalamnya dicantumkan kuasa untuk menjual dari penjual kepada pembeli dan kuasa lainnya. Di samping itu menurut hukum berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012, sesungguhnya telah terjadi peralihan hak atas tanah Objek Sengketa secara hukum, karena Pembanding I telah membayar lunas harga Objek Sengketa serta menguasai Objek Sengketa sejak dibuatnya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016. Bahkan semua kuasa dan hak yang diberikan Ibu Lettie Pasaribu tersebut tidak dapat dikitarik kembali dan tidak berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPerduta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa oleh karenanya kuasa yang diberikan oleh Ibu Lettie Pasaribu dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 adalah sah dan tidak berakhir, tidak dapat ditarik kembali dengan meninggalnya Ibu Lettie Pasaribu. Sehingga tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dalil Pembanding yang menyebutkan bahwa dengan meninggalnya ibu Lettie Pasaribu maka kuasa yang diberikan kepada Terbanding I dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 menjadi hilang atau gugur (vide ; Memori Banding hlm 8 s/d hlm 9 alinea pertama).
38. Bahwa fakta yang benar menurut hukum adalah Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012 dibuat secara sah dan memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.
39. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan dalil Pembanding perihal judex factie telah keluru karena menyatakan Para Terbanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum, adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak seluruhnya.  
Tentang dalil Pembanding yang menyetujui pendapat Hakim Anggota II yang seolah-olah mempersamakan akta pengikatan jual beli dengan akta jual beli
40. Bahwa I Pembanding dalam Memori Bandingnya menguraikan dalil yang sependapat dengan Hakim Anggota II yang pada pokoknya berpendapat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 tidak sah karena adanya syarat yang belum dapat dipenuhi untuk melakukan jual beli (vide ; Memori Banding halaman 9 alinea ke-3 s/d halaman 10 alinea terakhir, vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 59 alinea ke 2 s/d hlm 61 alinea ke-3).
41. Bahwa benar, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 dilakukan karena adanya syarat formil yang belum dapat dipenuhi untuk melakukan jual beli, sebagaimana tertulis dalam vide ; halaman ketiga baris ke-4 s/d baris ke 15 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012). Jadi syarat yang belum dipenuhi itu adalah syarat formil untuk melakukan jual beli bukan syarat formil untuk melakukan akta pengikatan jual beli.
42. Bahwa Pembanding sendiri pun mengakui bahwa syarat formil yang belum dipenuhi adalah syarat formil untuk melakukan jual beli, bukan syarat formil untuk melakukan pengikatan jual beli, sebagaimana jelas diuraikan

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam Memori Banding halaman 9 alinea 4 s/d halaman 10 alinea terakhir.

43. Bahwa demikian pula Hakim Anggota II sendiri pun mengakui serta membenarkan bahwa syarat formil yang belum dapat dipenuhi adalah syarat formil untuk melakukan jual beli, bukan syarat formil untuk melakukan pengikatan jual beli (vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 60 alinea ke 2 s/d hlm 61 alinea ke-2).
44. Bahwa oleh karenanya baik Pembanding, maupun Hakim Anggota II sama-sama sepakat bahwa syarat formil yang belum terpenuhi sebagaimana isi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 (pada halaman ketiga) adalah syarat formil untuk melakukan jual beli terhadap Objek Sengketa, bukan syarat formil untuk membuat dan menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tersebut.
45. Bahwa justru karena belum terpenuhinya syarat formil untuk melakukan jual beli tersebut lah Ibu Lettie Pasaribu dan Terbanding I membuat dan menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tersebut.
46. Bahwa dengan demikian, belum terpenuhinya syarat formil untuk melakukan jual beli atas Objek Sengketa, sama sekali tidak menghalangi diperbuatnya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tersebut.
47. Bahwa oleh karenanya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dalil Pembanding yang senada dengan pendapat Hakim Anggota II yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terbanding I / Tergugat I adalah pembeli yang tidak beritikad baik dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28, karena Terbanding I membeli objek sengketa dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 sebelum terpenuhinya syarat formil untuk melakukan jual beli vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 61 alinea ke 3). Dalam hal ini dengan kerendahan hati perlu Terbanding I tegaskan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 bukanlah akta jual beli.
48. Bahwa dengan segala kerendahan hati pula Terbanding I perlu menegaskan bahwa belum terpenuhinya syarat formil untuk melakukan jual beli, sama sekali berbeda maknanya dengan tidak terpenuhinya syarat formil untuk melakukan jual beli.
49. Bahwa oleh karenanya sangat tidak masuk akal, tidak beralasan, tidak berdasar secara hukum untuk menyebutkan bahwa Akta Pengikatan Jual

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor 28 tanggal 05 April 2012 tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat formil untuk melakukan jual beli.

50. Bahwa faktanya, sebagaimana telah diuraikan di atas, Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tanggal 20 Juni 2012 dibuat secara sah dan memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Akta Jual Beli Nomor 201/2012 tersebut dibuat setelah terpenuhinya seluruh syarat formil melakukan jual beli, yang pada saat dibuatnya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 belum terpenuhi.

Tentang dalil Pembanding yang menyebutkan judex factie keliru menilai keterangan saksi Pembanding

51. Bahwa tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali dalil Pembanding mengenai judex factie keliru dalam menilai keterangan saksi Pembanding sebagai alat bukti (vide ; Memori Banding halaman 11).
52. Bahwa Pembanding menyebut judex factie keliru menilai keterangan saksi Pembanding, akan tetapi tidak ada 1 (satu) pun saksi Pembanding yang diuraikan keterangannya oleh Pembanding, terhadap saksi Pembanding yang mana Pembanding menganggap penilaian judex factie keliru ?. Sama sekali Pembanding tidak ada mendalilkan keterangan saksi yang diajukannya dinilai secara keliru oleh judex factie. Ironisnya, yang dikemukakan Pembanding justru keterangan saksi Terbanding I yaitu saksi Tulus Pasaribu dan saksi Asninawati Tobing.
53. Bahwa benar uang yang dibayarkan oleh Terbanding I kepada Ibu Lettie Pasaribu untuk pembelian tanah Objek Sengketa diserahkan oleh Ibu Lettie Pasaribu untuk disimpan oleh saksi Asniwati Tobing. Fakta ini diperoleh dari keterangan saksi Tulus Natanael Pasaribu dan saksi Asniwati Tobing dan justru keterangan kedua orang saksi ini saling bersesuaian satu sama lain (vide Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 38 baris ke 11 s/d 17 dan hlm 40 baris ke 29 s/d 33);
54. Bahwa harga penjualan tanah yang diterangkan kedua saksi ini juga bersesuaian satu sama lain (vide ; Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt hlm 38 baris ke 11 s/d 17 dan hlm 40 baris ke 29 s/d 33)
55. Bahwa dengan demikian sangat mengada-ada dan tidak mengandung kebenaran sama sekali dalil Pembanding yang menyebutkan keterangan saksi Tulus Natanael Pasaribu tidak bersesuaian dengan saksi Asninawati Tobing. Demikian pula klaim Pembanding bahwa kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui tentang pengikatan jual beli (Memori Banding

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





halaman 11 aline ke-3), adalah dalil yang sangat tidak berdasar bahkan cenderung suatu ilusi hampa, sebab saksi Tulus Natanael Pasaribu dan saksi Asninawati Tobing adalah saksi yang sah secara hukum, memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian satu sama lain.

56. Bahwa demikian pula sangat tidak berdasar dalil Pembanding yang menyebutkan “mengapa tidak Notaris Ferri Susanto Limbong, S.H yang menerangkan di persidangan?” (Memori Banding hlm 11 aline ke-3). Sebab tidak ada kewajiban bahkan tidak ada kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata untuk menghadirkan saksi di persidangan, yang berhak mengajukan saksi adalah para pihak dan para pihak berhak menentukan sendiri siapa saksi yang dihadapkannya.
57. Bahwa oleh karenanya, dalil Pembanding mengenai judex factie keliru menilai keterangan saksi Pembanding (Memori Banding halaman 11) haruslah ditolak seluruhnya.

Dengan demikian, maka :

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka patut dan sangat berdasar serta beralasan hukum untuk menolak serta mengkesampingkan seluruh alasan dan dalil-dalil Memori Banding yang diajukan Pembanding . Untuk itu dengan kerendahan hati Terbanding I / Tergugat I memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi No. 52/Pdt.G/2019/PN.Tbt tanggal 10 Maret 2020.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 10 Maret 2020, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih

*Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan alasan hukum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 10 Maret 2020, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut

Memperhatikan Pasal 194 RBg/183 HIR dan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 10 Maret 2020, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami : SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum. dan NURSYAM, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta di bantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAP, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pemanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

NURSYAM, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Meterai     | Rp. 6.000,-                                    |
| 2. Redaksi     | Rp. 10.000,-                                   |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,-                                  |
| Jumlah         | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |